



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 342/PID.B/2018/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	YONES Alias ONES Alias PAK ULI Bin SENENG;
Tempat Lahir	:	Seriti;
Umur/Tgl. Lahir	:	38 Tahun / 15 Februari 1980;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Batumurung, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
2. **Penyidik**, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo**, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 369/Pid.b/2018/PN.Plp, tertanggal 18 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 369/Pid.B/2018/PN.Plp, tertanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa YONES Alias ONES Alias PAK ULI Bin SENENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONES Alias ONES Alias PAK ULI Bin SENENG dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar, permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah pula mendengar jawaban dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan;

----- Bahwa ia terdakwa **YONES Alias ONES Alias PAK ULI Bin SENENG**, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi ANDRIS Alias Bapak GISKA (korban), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi ANDRIS (korban) berada disawahnya di Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten, dimana saat itu saksi korban melihat terdakwa YONES tengah memindahkan gundukan tanah disawah miliknya tepat disamping pematang pembatas antara sawah terdakwa dan sawah milik saksi korban, sehingga saksi korban melihat terdakwa seperti tengah menggeser letak batas pematang antara sawah saksi korban dan terdakwa, yang kemudian saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan "*kenapa kamu pindahkan itu pematang*" lalu terdakwa menjawab "*bukan pematang saya pindahkan tapi gundukan tanah*" kemudian saksi korban mengatakan lagi kepada terdakwa "*kalau kamu mau luas tanahmu beliko tanah*" sehingga mendengar perkataan dari saksi korban tersebut terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan cara meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri saksi korban setelah itu terdakwa kembali meninju pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban berusaha melawan dengan menarik rambut terdakwa namun terdakwa membanting tubuh saksi korban hingga terjatuh ke lumpur sawah dengan posisi telungkup setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu terdakwa mencekik leher saksi korban lalu terdakwa menenggelamkan kepala saksi korban ke dalam lumpur hingga saksi korban sulit bernapas namun tidak lama kemudian datang saksi ZAKARIA NANDA Alias PAK RISTO melerai terdakwa dan saksi korban.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit sebagaimana surat Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Lamasi Timur Kabupaten Luwu Nomor : 598/PKM-LT/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANIKE, M.Kes selaku dokter yang memeriksa Pasien atas Nama ANDRIS tanggal pemeriksaan 02 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wita dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Lamasi Timur H. AHMAD SOLIHIN, S.Kep, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada pipi sebelah kiri.
- Bengkak pada gusi bagian atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut :

1. **ANDRIS Alias Bapak GISKA (Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di muka persidangan yakni sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 di tengah sawah yang berada di Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
- Bawa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara terdakwa memukul/meninju pipi kanan saksi secara berkali-kali lalu mencekik leher dan menenggelamkan kepala saksi di dalam lumpur sawawah sampai saksi merasa sulit bernapas setelah itu terdakwa berhenti menganiaya saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dikarenakan saksi mendapati Terdakwa tengah mengeser letak batas antara sawahnya dan sawah Terdakwa sehingga saksi menegur saksi dengan mengatakan "*kalau mau kasih luas tanahmu beli tanah*" hingga terdakwa marah mendengar perkataan saksi dan tiba-tiba langsung memukul saksi dengan meninju pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninju lagi pipi kanan saksi secara berkali-kali hingga saksi terjatuh dan pada saat itulah Terdakwa mencekik leher saksi dan menenggelamkan kepala saksi ke dalam lumpur sawah sehingga saksi sulit bernapas dan tidak lama kemudian datang saksi ZAKARIA NANDA Alias PAK RISTO meleraikan terdakwa dan saksi saat itu;
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami sakit pada kedua pipi saksi yakni bengkak pada pipi kanan dan kiri, luka gores padapada bagian bawah mata sebelah kanan, sakit pada bagian leher;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ZAKARIA NANDA Alias PAK RISTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ANDRIS Alias Bapak GISKA (korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 di tengah sawah yang berada di Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yakni dengan menggunakan kepalan tangan/tinju;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya secara langsung karena posisi saksi saat itu juga berada di area sawah dekat dengan sawah terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi tengah berada disawah, kemudian saksi melihat dan mendengar saksi korban dan Terdakwa tengah bertengkar mulut, dimana saksi melihat Terdakwa sedang menggali-gali tanah disawahnya sedangkan saksi korban menegurnya dengan mengatakan tentang batas sawah antara sawah saksi korban dan terdakwa dan saksi mendengar saksi korban mengatakan kepada terdakwa "*kalau kamu mau luas tanahmu beli tanah*" hingga Terdakwa langsung meninju saksi korban pada bagian pipi kiri dan kanan saksi, setelah itu saksi melihat saksi memegang rambut terdakwa hingga keduanya terjatuh di lumpur sawah kemudian saksi berlari ke arah Terdakwa dan saksi korban untuk meleraikan keduanya ditempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan persidangan perihal telah melakukan pemukulan terhadap saksi ANDRIS Alias Bapak GISKA (Korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 di tengah sawah yang berada di Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul/meninju saksi pada bagian pipi kiri dan kanan saksi secara berkali-kali dan menenggelmkan kepala saksi korban ke dalam lumpur;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi korban dan terdakwa sama-sama berada disawahnya di Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten, kemudian terdakwa menggali gundukan tanah di sawah miliknya tepat disamping pematang pembatas antara sawah terdakwa dan sawah milik saksi korban, sehingga saksi korban melihat terdakwa seperti tengah menggeser letak batas pematang antara sawah saksi korban dan terdakwa, yang kemudian saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan "*kenapa kamu pindahkan itu pematang*" lalu terdakwa menjawab "*bukan pematang saya pindahkan tapi gundukan tanah*" kemudian saksi korban mengatakan lagi kepada terdakwa "*kalau kamu mau luas tanahmu beliko tanah*" sehingga mendengar perkataan dari saksi korban tersebut terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan cara meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri saksi korban setelah itu terdakwa kembali meninju pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban berusaha melawan dengan menarik rambut Terdakwa namun terdakwa membanting tubuh saksi korban hingga terjatuh ke lumpur sawah dengan posisi telungkup setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban lalu terdakwa menenggelmkan kepala saksi korban ke dalam lumpur hingga saksi korban sulit bernapas namun tidak lama kemudian datang saksi ZAKARIA NANDA Alias PAK RISTO melerai Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku salah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya; Bahwa saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula melampirkan bukti surat berupa hasil Surat Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Lamasi Timur Kabupaten Luwu Nomor : 598/PKM-LT/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANIKE, M.Kes selaku dokter yang memeriksa Pasien atas Nama ANDRIS tanggal pemeriksaan 02 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wita dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Lamasi Timur H. AHMAD SOLIHIN, S.Kep, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada pipi sebelah kiri
- Bengkak pada gusi bagian atas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, ,
maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban saksi ANDRIS Alias Bapak GISKA ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ANDRIS Alias Bapak GISKA (korban) dikarenakan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wita di pematang sawah yang terletak di Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa berawal saat saksi ANDRIS Alias Bapak GISKA (korban) berada disawahnya di Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten, dimana saat itu saksi korban melihat terdakwa tengah memindahkan gundukan tanah disawah miliknya tepat disamping pematang pembatas antara sawah Terdakwa dan sawah milik saksi korban, sehingga saksi korban melihat terdakwa tengah menggeser letak batas pematang antara sawah saksi korban dan Terdakwa, yang kemudian saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan "*kenapa kamu pindahkan itu pematang*" lalu terdakwa menjawab "*bukan pematang saya pindahkan tapi gundukan tanah*" kemudian saksi korban mengatakan lagi kepada terdakwa "*kalau kamu mau luas tanahmu beliko tanah*" sehingga mendengar perkataan dari saksi korban tersebut Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan cara meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri saksi korban setelah itu terdakwa kembali meninju pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban berusaha melawan dengan menarik rambut Terdakwa namun terdakwa membanting tubuh saksi korban hingga terjatuh ke lumpur sawah dengan posisi telungkup setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban lalu Terdakwa menenggelamkan kepala saksi korban ke dalam lumpur hingga saksi korban sulit bernapas namun tidak lama kemudian datang saksi ZAKARIA NANDA Alias PAK RISTO meleraai Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka hal mana berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Lamasi Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Nomor : 598/PKM-LT/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANIKE, M.Kes selaku dokter yang memeriksa Pasien atas Nama ANDRIS tanggal pemeriksaan 02 Agustus 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada pipi sebelah kiri
- Bengkak pada gusi bagian atas
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku salah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia, meskipun unsur "barangsiapa" tidak disebutkan dengan tegas pada bunyi Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama terdakwa YONES Alias ONES Alias PAK ULI Bin SENENG, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*) selanjutnya Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua " melakukan penganiayaan", menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) di sini meliputi tindakan dari Terdakwa dan obyek Terdakwa artinya bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki seseorang menderita luka atau sakit dengan tindakan yang dilakukannya, dan untuk dapat menentukan unsur kesengajaan (*opzet*) atau adanya maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang melatarbelakangi peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ANDRIS Alias Bapak GISKA (korban) dikarenakan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wita di pematang sawah yang terletak di Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat saksi ANDRIS Alias Bapak GISKA (korban) berada disawahnya di Dusun Maindo, Desa Pelalan, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten, dimana saat itu saksi korban melihat terdakwa tengah memindahkan gundukan tanah disawah miliknya tepat disamping pematang pembatas antara sawah Terdakwa dan sawah milik saksi korban, sehingga saksi korban melihat terdakwa tengah menggeser letak batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pematang antara sawah saksi korban dan Terdakwa, yang kemudian saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan “*kenapa kamu pindahkan itu pematang*” lalu terdakwa menjawab “*bukan pematang saya pindahkan tapi gundukan tanah*” kemudian saksi korban mengatakan lagi kepada terdakwa “*kalau kamu mau luas tanahmu beliko tanah*” sehingga mendengar perkataan dari saksi korban tersebut Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban dengan cara meninju saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri saksi korban setelah itu terdakwa kembali meninju pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi korban berusaha melawan dengan menarik rambut Terdakwa namun terdakwa membanting tubuh saksi korban hingga terjatuh ke lumpur sawah dengan posisi telungkup setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban lalu Terdakwa menenggelamkan kepala saksi korban ke dalam lumpur hingga saksi korban sulit bernapas namun tidak lama kemudian datang saksi ZAKARIA NANDA Alias PAK RISTO meleraikan terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka hal mana berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Lamasi Timur Kabupaten Luwu Nomor : 598/PKM-LT/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANIKE, M.Kes selaku dokter yang memeriksa Pasien atas Nama ANDRIS tanggal pemeriksaan 02 Agustus 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak pada pipi sebelah kiri
- Bengkak pada gusi bagian atas

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*melakukan penganiyaan*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YONES Alias ONES Alias PAK ULI Bin SENENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Kamis** tanggal **15 Nopember 2018** oleh kami: **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO. M. AMAHORSEJA, S.H.**, dan **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **SRIMARYATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri, **ABDUL RAHMAN S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. **ERWINO.M.AMAHORSEJA, S.H.**

MAHIR SIKKI ZA, S.H.

2. **HERI KUSMANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

SRIMARYATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)